

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak telah lama menjadi bagian integral dari struktur sosial dan budaya masyarakat di berbagai belahan dunia. Sebagai kelanjutan garis keturunan, anak dianggap sebagai sumber kebahagiaan, harapan masa depan, dan penjaga kelangsungan generasi. Namun, di

tengah perubahan budaya dan nilai-nilai sosial kontemporer, *Trend Childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak semakin meningkat di banyak komunitas. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pandangan tentang keluarga, reproduksi, dan makna kehidupan.¹

Istilah *Childfree* mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari www.gooddoctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.² Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari *General Social Survey (GSS)* pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu,

¹ Putri Pertiwi Widyastuti. "Pemahaman tentang Peran Keluarga dalam Islam: Studi Kasus di Kota Serang." *Jurnal Studi Agama dan Kebudayaan*, Vol. 15, no. 2 (2019), h. 78-92.

² Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak | Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online," Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online, 7 Mei 2024, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-freemenikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 22:00.

4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *Childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.³

Fenomena *Childfree* mulai merambah ke dalam kehidupan pasangan muda di masyarakat Indonesia. Di antara mereka, terdapat sejumlah artis dan *influencer* yang mengadopsi gaya hidup ini, seperti yang terlihat pada pasangan Gita Savitri dan Paul Andre Partohap. Mereka telah memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan keyakinan bahwa memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban melainkan sebuah pilihan hidup yang sah. Keputusan ini merupakan hasil dari diskusi dan pertimbangan yang matang antara suami dan istri, menegaskan bahwa pentingnya hak individu dalam menentukan jalannya kehidupan, serta menegaskan pentingnya menerima variasi dalam pengambilan keputusan pribadi yang dapat berdampak pada struktur keluarga.⁴

Bicara mengenai *Childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk *Childfree* menjadi penting adanya. Pada umumnya para ahli sosiologi menyatakan bahwa proses sosialisasi pertama dan utama serta mekanisme kunci dari proses sosialisasi di dalam semua kebudayaan masyarakat manusia adalah

³ Statistics Canada Government of Canada, "Child Free by Choice - ARCHIVED," 7 Mei 2024, 2, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.

⁴ Uswatul Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2(2021), h. 106

sosialisasi di lingkungan keluarga. Dari keluarga, hal-hal yang berhubungan dengan transformasi anak untuk menjadi anggota masyarakat dilakukan melalui hubungan perkawinan. Di dalam keluarga terjadi sistem interaksi yang intim dan berlangsung lama. Keluarga merupakan kelompok primer yang ditandai oleh loyalitas pribadi, cinta kasih, dan hubungan intim penuh kasih sayang di antara anggota kelompok keluarganya masing-masing. Menentukan untuk menjalani gaya hidup *Childfree* bukanlah suatu keputusan yang egois. Sebaliknya, pasangan yang memilih jalur ini telah melalui pertimbangan yang matang bersama-sama sebelumnya. Mereka menyadari bahwa keputusan ini juga diambil demi kebaikan potensi anak yang tak akan ada, dengan memastikan bahwa mereka tidak akan dibesarkan dalam lingkungan yang tidak diinginkan atau tidak siap.⁵

Dalam keluarga, anak memenuhi sifat-sifat kemanusiaannya dan berkembang dari insting-insting biogenetik yang primitif untuk belajar terhadap respons- respons sosial. Di dalam keluarga anak belajar melakukan interaksi sosial yang pertama serta mulai mengenal tentang perilaku-perilaku yang diperankan oleh orang lain di lingkungannya. Dengan perkataan lain, pengenalan tentang nilai-nilai budaya masyarakat dimulai dari lingkungan keluarga. Di sini anak juga belajar tentang keunikan pribadi seseorang, dan sifat-sifat kelompok sosial di sekitarnya.⁶

Masyarakat saat ini dikenal dengan masyarakat kontemporer yang mana adalah kehidupannya semakin maju, tidak lepas dari teknologi dan juga pemikiran-pemikiran masyarakatnya yang semakin meluas sehingga

⁵ Ratu Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. Edisi Cetakan Pertama. (Penerbit Yogyakarta : Buku Mojok Grup, 2021), h 21.

⁶Endang Sesulih Heni, *Buku dalam Pendidikan Peran Serta Masyarakat dalam Dunia Pendidikan*, (Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2022), h. 16

menghadirkan problematika baru. Sebuah masyarakat terjadi karena adanya pernikahan dari tiap-tiap pasangan yang melahirkan sebuah generasi secara terus menerus sehingga terbentuklah suatu masyarakat.

Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang, memiliki anak adalah satu fitrah bagi manusia di dunia yang harus dilaksanakan demi menyempurnakan *Maqāṣid Syarī'ah* khususnya *ḥifzu an-nasl* untuk tetap menjaga, Islam menganjurkan untuk memiliki anak dari pernikahan yang sah, setiap orang harus mempersiapkan Pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran dalam memperoleh keturunan pun telah dijelaskan dalam surah An-nisā ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengatakan kaya-kata yang benar”. (QS. An-nisā ayat 9).

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan sakral yang terjadi ketika dua orang pasangan memiliki niat yang kuat untuk memilih hidup bersama dan memiliki anak adalah tujuan dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini, pernikahan telah disebutkan dalam firman Allah SWT. yaitu QS. An-Nahl:72.⁷

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu,

⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Banjarsari Solo: Abyan, 2014), h. 274.

serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl:72)

Di dalam Al-Qur'an telah banyak menyinggung seputar pernikahan dan anak, karena anak merupakan satu paket dari pernikahan, banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan mereka sangat menginginkan itu. Anak merupakan anugerah dan penenang hati yang Allah beri kepada hambanya. Hal ini termasuk dalam firman Allah SWT. QS. Al-Furqan:74⁸

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqan [25]: 74)

Akan tetapi, pada beberapa masyarakat masa kini (kontemporer) khususnya di dalam sebuah media sosial ada sebuah trend kontroversial yang dinamakan *Childfree*. Adapun trend ini yang mengemukakan tentang pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan menjadi satu hal yang menarik karena dengan alasan apapun hal itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas. *Childfree* tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *Childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *Childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah

⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Banjarsari Solo: Aabyan, 2014), h. 366

yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.⁹

Dalam konteks Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keputusan untuk tidak memiliki anak juga terjadi dan menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, trend ini semakin terlihat di antara pasangan muda yang terpelajar dan memiliki karir yang mapan. Bisa dikatakan bahwa alasan yang paling mendominasi dalam penganut konsep *Childfree* disini adalah karena pasangan suami istri pada saat ini tidak memiliki kesiapan untuk menjadi seorang orang tua, khawatir akan masa depan anaknya kelak.

Menariknya, keputusan untuk hidup tanpa anak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau faktor-faktor internal individu, tetapi juga oleh pertimbangan etis, agama, dan sosial.¹⁰ Hal ini menimbulkan perdebatan yang kompleks tentang hak individu untuk memilih gaya hidup mereka, sambil mempertimbangkan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang ada.¹¹ Secara global, tren ini juga mencerminkan pertumbuhan gerakan *childfree* yang semakin terorganisir dan aktif dalam memperjuangkan pengakuan dan pemahaman terhadap pilihan hidup mereka.

Di Indonesia mulai maraknya bentuk dukungan seperti komunitas-komunitas yang dibuat oleh orang-orang yang menganut paham *Childfree*

⁹ Eva Fadhillah, "Childfree dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Augustus 2021), h. 77 (diakses dari <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/21959> pada 02 Maret 2023 Pukul 20.43 WIB)

¹⁰ Setiawan, E. "Pertimbangan Etis dalam Keputusan Childfree." *Jurnal Etika*, Vol. 15 No.2 (2017), h. 150-165.

¹¹ Pratiwi, F. "Norma Sosial dalam Keputusan Childfree." *Jurnal Sosiologi Budaya*, Vol. 22 No.2 (2019), h. 220-235.

ini. Salah satunya yaitu komunitas di Instagram yang diberi nama *Childfree Life* Indonesia yang menjadikan wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang sepaham tentang *Childfree* yang ada di Indonesia¹²

Dalam konteks masyarakat Muslim, pandangan tentang keluarga dan reproduksi sering kali didasarkan pada ajaran agama Islam.¹³ Namun, dalam realitas sosial yang semakin kompleks, pemahaman tentang ajaran agama sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai sekuler dan hak asasi manusia.¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis tren *childfree* dalam konteks hukum Islam serta implikasinya terhadap hak asasi manusia.¹⁵

Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek agama, terutama dalam konteks Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan trend *Childfree*.

Dalam konteks Hukum Islam, pandangan tentang pernikahan, keluarga, dan keturunan memiliki signifikansi yang besar. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas tentang tanggung jawab individu terhadap keluarga dan keturunan. Namun, bagaimana pandangan agama ini diterapkan dalam konteks keputusan untuk tidak memiliki anak masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

¹² Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2022) h.65, (diakses dari <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIFL/article/download/2684/1538/>, pada 02 Maret 2023 Pukul 21.28 WIB)

¹³ Hasan, M. "Pandangan Islam tentang Reproduksi dan Keluarga." *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 18 No. 2, (2016), h. 89-104.

¹⁴ Cahaya, N. "Nilai-Nilai Sekuler dan Ajaran Agama dalam Kehidupan Modern." *Jurnal Teologi*, Vol. 30 No. 3 (2018), h. 210-225.

¹⁵ Wibowo, S. (2017). "Analisis Hukum Islam terhadap Pilihan Childfree." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No.1(2017), h. 45-60.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dibahas. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama menjelaskan bahwa anak merupakan hajat pernikahan dalam islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pandangan hukum islam terhadap *Childfree* yang berkembang saat ini, dengan judul **“ANALISIS TREND *CHILDFREE* (TIDAK MEMILIKI ANAK) SEBAGAI PILIHAN HIDUP MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA”**.

Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena trend *Childfree* dalam konteks masyarakat, serta kontribusi pemikiran baru terhadap diskursus tentang peran keluarga dan agama dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pembahasan lebih lanjut tentang isu-isu ini dalam konteks yang lebih luas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *Trend Childfree*?
2. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia terhadap *Trend Childfree*?

C. Fokus Penelitian

Penelitian analisis trend *Childfree* sebagai pilihan hidup masyarakat dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia dapat difokuskan pada beberapa aspek, antara lain:

1. Konsep Keluarga dalam Islam dan Hak Asasi Manusia

Pertama, peneliti mengkaji tentang konsep keluarga dalam Islam, termasuk peran dan tujuan keluarga menurut hukum Islam.

Dalam konteks ini, peneliti juga membahas apakah keputusan untuk tidak memiliki anak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keluarga sebagai unit fundamental dalam masyarakat. Selanjutnya, peneliti mengeksplorasi bagaimana konsep keluarga dalam hukum Islam ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menekankan kebebasan individu untuk membuat keputusan pribadi.

2. Tafsir Ayat-ayat Terkait Anak dalam Al-Qur'an dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Peneliti membahas tafsir ayat-ayat terkait anak dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah Al-Isra ayat 31. Dalam konteks ini, peneliti dapat menganalisis pandangan ulama tentang arti dan implikasi dari ayat-ayat tersebut terkait dengan keputusan untuk tidak memiliki anak. Selain itu, peneliti juga meneliti bagaimana tafsir ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendukung kebebasan individu dalam membuat pilihan tentang reproduksi.

3. Analisis Fatwa dan Hukum Terkait *Childfree*

Selanjutnya, penelitian dapat menganalisis fatwa terkait *Childfree* dari ulama atau lembaga-lembaga Islam. Dalam konteks ini, peneliti dapat menganalisis pandangan ulama tentang keputusan untuk tidak memiliki anak, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam, dan apakah hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, peneliti juga membandingkan fatwa ini dengan kerangka hukum hak asasi manusia yang mengatur kebebasan individu untuk mpeneliti menganalisis pemikiran kontemporer tentang *Childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini,

peneliti menganalisis pandangan para tokoh atau pemikir Muslim kontemporer tentang keputusan untuk tidak memiliki anak, termasuk pandangan mereka tentang relevansi keputusan tersebut dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti perlu memperhatikan metode penelitian yang digunakan, termasuk pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan aspek etis dalam melakukan penelitian, seperti menjaga kerahasiaan informasi responden dan menghormati kepercayaan agama yang dianut oleh responden.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia tentang *Childfree* di dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *Trend Childfree*
2. Untuk mengetahui aturan hak asasi manusia terhadap *Trend Childfree*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri guna pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, terutama terkait pandangan hukum Islam terhadap fenomena *Childfree* dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian akademis di bidang hukum Islam dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pilihan hidup *Childfree*. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai kebebasan individu dalam membuat keputusan terkait reproduksi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan agar mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil terkait pilihan hidup *Childfree*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mumtazah 1817302074, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau *Childfree* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”. Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas tentang alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*). Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang keputusan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) setelah menikah,

tinjauan yang sama yaitu menggunakan perspektif hukum islam dan sama-sama menggunakan studi kasus dalam penelitiannya. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti. Peneliti memilih objek salah satu warga di kota Serang, sedangkan skripsi diatas memilih objek seorang *youtuber* Gita Savitri Devi.¹⁶

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhamad Andrie Irawan 11170440000065 dengan judul “*Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi”. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas tentang *Childfree* bertolak belakang dengan *dharuriyat* menurut masalah mursalah asy-Syatibi karena akan terancam populasi manusia di muka bumi ini. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang *Childfree* dalam pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang perspektif yang diteliti, penulis menggunakan perspektif Hukum Islam, sedangkan skripsi diatas menggunakan perspektif masalah mursalah Asy-Syatibi.¹⁷

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Imron Hadi 18210013 dengan judul “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)”.

¹⁶ Mumtazah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*” (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2022), (diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan%20Hukum%20Islam%20Terhadap%20Keputusan%20Menikah%20Tanpa%20Anak%20atau%20Childfree%20%28Studi%20Kasus%20Konten%20Kreator%20Gita%20Savitri%20Devi%29.pdf, pada 02 Maret 2023 Pukul 22.48 WIB)

¹⁷ Muhamad Andrie Irawan, Skripsi: “*Childfree dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), (diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65629/1/MUHAMAD%20ANDRIE%20IRAWAN%20-%20FISH.pdf>, pada 02 Maret 2023 Pukul 23.00 WIB)

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas tentang *Childfree* dan hak reproduksi menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama kabupaten Nganjuk. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang *Childfree* dalam pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang dan objek penelitian yang diteliti, penulis menggunakan sudut pandang perspektif Hukum Islam dan objek penelitiannya studi kasus di desa Sumur Putat Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang, sedangkan skripsi diatas menggunakan sudut pandang perspektif tokoh Nahdlatul Ulama di kabupaten Nganjuk dan objek penelitiannya yaitu studi di PCNU kabupaten Nganjuk.¹⁸

G. Kerangka Pemikiran

Childfree berasal dari kata “*child*” yang artinya anak dan “*free*” yang artinya bebas, kata tersebut berasal dari bahasa Amerika-Inggris. *Childfree* dalam kamus Merriam Webster diterangkan dengan Without Children yang berarti tanpa anak.¹⁹ Sedangkan di kamus Collins diterangkan dengan *having to children, childless, especially by choice* yang berarti tidak punya anak, tanpa anak, dan terutama karena pilihan.²⁰ Selain itu, *Childfree* dapat dikatakan sebagai keinginan atau pilihan seseorang atau sekelompok orang yang tidak ingin memiliki anak atau

¹⁸ Muhammad Imron Hadi, Skripsi: “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), (diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/36830/1/18210013.pdf>, pada 02 Maret Pukul 23.10 WIB)

¹⁹ Webster, M. n.d. *Childfree*. Retrieved from Merriam Webster Dictionary <https://www.merriamwebster.com/dictionary/child-free>

²⁰ Collins, H. n.d. *Childfree*. Retrieved from Collins Online Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>

dapat dikatakan juga sebagai pilihan untuk tidak menghendaki adanya keturunan.²¹

Istilah *Childfree* pada awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California. (*National Alliance of Optional Parenthood*). Organisasi ini pertama kali diterbitkan dalam artikel Time pada 3 Juli 1972, dengan misi sebagai kelompok pendukung untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi memerangi pronatalisme. Dan pada tahun 1992 seorang Leslie Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan *Childfree*. Dan akhirnya istilah *Childfree* ini eksis di kalangan publik hingga sekarang.²²

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dari beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU No. 16 Tahun 2019) tentang perkawinan, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH perdata dan masih berlakusampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 (UU No. 16 Tahun 2019). Hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan)”

Dalam bahasa Arab pengertian pernikahan disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wathi'*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat ‘an

²¹ Stobert, S., & Kemeny, A. *Childfree by Choice*. (Canada: Statistic Canada, 2003), h. 9

²² Agrillo, C., & Nelini, C. *Childfree by choice: A review*. *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 no. (3) 2008, h. 347–363. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>

alwath' wa al-'aqd yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah merupakan perjanjian laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri dengan resmi. Sedangkan Dalam pasal satu UU Nomor satu Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yangMaha Esa”.²³ Menurut pasal satu UU Nomor satu Tahun 1974 tersebut, tujuan sebuah perkawinan lebih condong kepada hubungan harmonis antara pasangan suami istri, lebih mengarah kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasar atas sebuah ketakwaan terhadap agama yang dianut.

Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Surat ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Akan tetapi, tujuan tersebut terkandung dalam ketiga kata di atas. Adapun pernikahan memiliki tujuan dan fungsi yang kemudian dijabarkan menjadi lima aspek penting yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia, *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-naf's* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hif an-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).²⁴

²³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiia, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum* Vol. 5, no. 2 (2016): 287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703/692>.

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diikuti oleh umatnya yang mampu, karena beliau bersabda,

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka itu tidak mengikuti jalanku” (HR. Bukhari Muslim)²⁵

Menurut para ulama, Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, termasuk di antaranya adalah memiliki keturunan.

Adapun menikah dengan mengharapkan keturunan, jumhur ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan sunah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang menikah hanya bertujuan untuk istimta'. Karena mayoritas ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa hukum asal menikah adalah mubah, oleh karena itu jika seseorang menikah hanya untuk bersenang-senang dengan perempuan dan kenikmatan belaka maka hukumnya mubah. Akan tetapi jika menikah dengan niat untuk menghasilkan keturunan dengannya, maka disunahkan.²⁶

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, di mana hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah pernikahan menjadi pelengkap rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”²⁷

²⁵ A. J. Wensik, *Al-Mu'jam Al-Mufaharas Li Al-Fadz Al-Hadits An-Nabawi*, Juz 2, (Leiden: Brill, 1908), h. 275.

²⁶ Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. (Kairo: Maktabah at-Tijariyah), h. 740- 741

²⁷ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH, Pasal 28 B ayat 1

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁸

Berhubungan dengan *Childfree* serta overpopulasi yang memiliki korelasi ini setidaknya terdapat dua dimensi permasalahan yang harus terjawab pada pembahasan hukum. Pertama berdasarkan subjek suami istri yang memilih untuk *Childfree* maka dapat rasionalisasi berupa hak privat yang tidak bisa sembarang di sentuh oleh orang lain, kedua adalah berdasarkan subjek negara yang terwakili oleh pemerintah dalam agenda kebijakan publik untuk mengontrol kesejahteraan rakyat dalam kepadatan penduduk. Keputusan menentukan *Childfree* dalam sebuah kehidupan rumah tangga ialah semacam hak bagi pasangan suami istri. Hak yang dimaksudkan di sini adalah hak reproduksi. Hak reproduksi ini telah diatur dalam Islam, eksklusifnya hak reproduksi bagi perempuan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna dan pemahaman yang mendalam.³⁰

²⁸ Pasal 28 B ayat 2

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 80

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33

3. Sumber data dan proses pengumpulan data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah undang-undang dan peraturan yang relevan serta wawancara dengan ahli hukum Islam dan hak asasi manusia. Berikut adalah rincian sumber primer yang digunakan:

1. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya).

Peraturan Pemerintah dan keputusan lainnya yang relevan dengan isu *Childfree* dan hak asasi manusia.

2. Wawancara dengan Ahli

Wawancara dengan pakar hukum Islam untuk mendapatkan pandangan terkait keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perspektif hukum Islam.

Wawancara dengan pakar hak asasi manusia untuk mengeksplorasi bagaimana hak asasi manusia mengatur keputusan untuk tidak memiliki anak.

Wawancara dengan pasangan atau individu yang memilih *Childfree* sebagai pilihan hidup untuk memahami alasan dan pengalaman mereka terkait keputusan tersebut.

Sumber-sumber primer ini akan memberikan data yang relevan dan otentik untuk mendukung analisis mengenai trend *Childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia serta membantu dalam menganalisis undang-undang terkait di Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku, Al-Qur'an, Hadis, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang masih bersangkutan dengan penelitian ini dan mampu dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tren *Childfree* dalam masyarakat kontemporer dan menghubungkannya dengan pandangan hukum menurut hukum Islam dan hak asasi manusia.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penyusunan proposal ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pengkajian ini, tersusun dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Kemudian juga dicantumkan tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai dengan

maksud agar penelitian ini terarah dan dapat dipahami. Pada bab ini juga dibahas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG *TREND CHILDFREE*

Menjelaskan fenomena *Childfree* di masyarakat kontemporer. Meliputi: Definisi dan konsep *Childfree*, sejarah dan perkembangan tren *Childfree* di berbagai budaya dan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memilih hidup *Childfree*, dampak sosial dan psikologis dari keputusan untuk hidup *Childfree*.

BAB III : LANDASAN TEORI

Membahas tinjauan teoretis yang mendasari penelitian ini, meliputi: Perspektif hukum Islam mengenai keluarga dan anak, pandangan ulama dan literatur hukum Islam terkait keputusan untuk tidak memiliki anak, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan dengan pilihan hidup *Childfree*, analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak reproduksi dan kebebasan individu di Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian lapangan dan analisis data, meliputi: Pandangan hukum Islam terhadap trend *Childfree* berdasarkan wawancara dengan ahli hukum Islam, pandangan hak asasi manusia mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak berdasarkan wawancara dengan ahli hak asasi manusia, terkait trend *Childfree* di Indonesia, relevansi dan implikasi trend *Childfree* dalam konteks masyarakat modern Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran pada penelitian ini.